



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.301, 2021

KEMENAKER. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 31, dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6646);Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
5. Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA yang selanjutnya disebut Hasil Penilaian Kelayakan adalah permohonan pengesahan RPTKA yang telah dinyatakan layak berdasarkan penilaian kelayakan.

6. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
7. Sistem *Online* Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA *Online* adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
8. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
9. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
10. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
11. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem *billing* yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang meliputi sistem perencanaan PNBPN, sistem *billing* dan sistem pelaporan PNBPN.
12. Sistem *Billing* SIMPONI adalah sistem yang merupakan bagian dari SIMPONI yang memfasilitasi penerbitan Kode

Billing dalam rangka pembayaran/penyetoran penerimaan negara.

13. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh Sistem *Billing* SIMPONI atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan wajib bayar/wajib setor.
14. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk menerima setoran penerimaan negara.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam kegiatan pelaksanaan usahanya.
16. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Nota Pemeriksaan adalah peringatan dan/atau perintah tertulis Pengawas Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Pemberi Kerja TKA untuk memperbaiki ketidakpatuhan terhadap norma ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan.
18. Direktur adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja TKA meliputi:
 - a. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;
 - b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
 - c. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
 - d. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
 - e. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;
 - f. usaha jasa impresariat; dan
 - g. badan usaha sepanjang diperbolehkan undang-undang untuk menggunakan TKA.
- (2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum perorangan.

Pasal 4

Setiap TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA harus:

- a. memiliki pendidikan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki;
- b. memiliki kompetensi atau pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki; dan
- c. mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.

Pasal 5

- (1) Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain untuk jabatan yang sama sebagai:
 - a. direksi atau komisaris;
 - b. TKA pada sektor pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - c. TKA pada sektor ekonomi digital; atau
 - d. TKA pada sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing Pemberi Kerja TKA wajib memiliki Pengesahan RPTKA.
- (3) Setiap Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan Pengesahan RPTKA secara daring kepada Direktorat Jenderal atau Direktorat setelah TKA tersebut mendapatkan persetujuan dari Pemberi Kerja TKA pertama.
- (4) Jangka waktu penggunaan TKA untuk permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Pengesahan RPTKA Pemberi Kerja TKA pertama.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN PENGESAHAN
RENCANA PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Permohonan Pengesahan RPTKA

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan Pengesahan

RPTKA secara daring melalui TKA *Online* kepada:

- a. Direktur Jenderal untuk jumlah TKA 50 (lima puluh) orang atau lebih; atau
 - b. Direktur untuk jumlah TKA kurang dari 50 (lima puluh) orang.
- (2) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. pendaftaran Pemberi Kerja TKA untuk membuat akun TKA *Online*;
 - b. pengisian aplikasi data dan mengunggah dokumen persyaratan Pengesahan RPTKA;
 - c. penilaian kelayakan permohonan Pengesahan RPTKA;
 - d. pengisian aplikasi data calon TKA dan mengunggah dokumen persyaratan calon TKA;
 - e. penerbitan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA; dan
 - f. penerbitan Pengesahan RPTKA.

Pasal 7

- (1) Dokumen persyaratan permohonan Pengesahan RPTKA untuk akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang dikecualikan bagi Pemberi Kerja TKA:
 - a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia; dan
 - b. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia.
- (2) Dokumen persyaratan permohonan Pengesahan RPTKA untuk perjanjian kerja paling sedikit memuat:
 - a. nama, alamat, dan jenis usaha Pemberi Kerja TKA;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat TKA;
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
 - f. syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban

- Pemberi Kerja TKA dan TKA;
- g. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
 - i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengacu pada Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Permohonan Pengesahan RPTKA untuk Pekerjaan Bersifat Sementara

Pasal 8

Permohonan Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk kegiatan:

- a. pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- b. audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan;
- c. pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual, atau produk dalam masa penajajakan usaha;
- d. usaha jasa impresariat; atau
- e. pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 9

Permohonan Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan secara daring melalui TKA *Online* dengan cara:

- a. mengisi aplikasi data yang memuat:
 - 1. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - 2. alasan penggunaan TKA;
 - 3. jabatan yang akan diduduki TKA;
 - 4. jumlah TKA;

5. jangka waktu penggunaan TKA; dan
 6. lokasi kerja TKA.
- b. mengunggah dokumen berupa:
1. surat permohonan Pengesahan RPTKA;
 2. surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA;
 3. NIB dan/atau izin usaha Pemberi Kerja TKA;
 4. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;
 5. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
 6. domisili Pemberi Kerja TKA; dan
 7. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain.

Paragraf 3

Permohonan Pengesahan RPTKA untuk Pekerjaan Lebih dari 6 (Enam) Bulan atau Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 10

- (1) Permohonan Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan atau pekerjaan yang ada di wilayah KEK disampaikan secara daring melalui TKA *Online* dengan cara:
- a. mengisi aplikasi data yang memuat:
1. identitas Pemberi Kerja TKA;
 2. alasan penggunaan TKA;
 3. jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan;
 4. jumlah TKA;
 5. jangka waktu penggunaan TKA;
 6. lokasi kerja TKA;
 7. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 8. rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun; dan
 9. komitmen pernyataan Pemberi Kerja TKA untuk:
 - a) menunjuk Tenaga Kerja Pendamping TKA;

- b) melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
 - c) memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.
- b. mengunggah dokumen berupa:
- 1. surat permohonan Pengesahan RPTKA;
 - 2. surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA;
 - 3. NIB dan/atau izin usaha Pemberi Kerja TKA;
 - 4. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;
 - 5. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
 - 6. domisili Pemberi Kerja TKA;
 - 7. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain; dan
 - 8. bagan struktur organisasi perusahaan.
- (2) Komitmen pernyataan Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 9 dikecualikan bagi jabatan:
- a. direksi dan komisaris;
 - b. kepala kantor perwakilan; dan
 - c. pembina, pengurus, dan pengawas yayasan.

Paragraf 4

Permohonan Pengesahan RPTKA untuk Non-Dana
Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 11

- (1) Permohonan Pengesahan RPTKA non-DKPTKA bagi Pemberi Kerja TKA pada lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan yang mempekerjakan TKA untuk jabatan tertentu disampaikan secara daring melalui TKA *Online* dengan cara:

- a. mengisi aplikasi data yang memuat:
 1. identitas Pemberi Kerja TKA;
 2. alasan penggunaan TKA;
 3. jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan;
 4. jumlah TKA;
 5. jangka waktu penggunaan TKA;
 6. lokasi kerja TKA;
 7. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 8. komitmen pernyataan Pemberi Kerja TKA untuk:
 - a) menunjuk Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - b) melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
 - c) memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.
 - b. mengunggah dokumen berupa:
 1. surat permohonan Pengesahan RPTKA;
 2. surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA;
 3. NIB dan/atau izin usaha Pemberi Kerja TKA;
 4. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;
 5. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
 6. domisili Pemberi Kerja TKA;
 7. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain;
 8. bagan struktur organisasi perusahaan; dan
 9. surat persetujuan dari kementerian/lembaga terkait untuk pembebasan DKPTKA.
- (2) Komitmen pernyataan Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8 dikecualikan bagi jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan.

Pasal 12

- (1) Permohonan pengesahan RPTKA non-DKPTKA bagi Pemberi Kerja TKA pada instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional disampaikan secara daring melalui TKA *Online* dengan cara:
 - a. mengisi aplikasi data calon TKA yang memuat:
 1. identitas TKA meliputi nama TKA, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, kebangsaan, nomor paspor, tanggal penerbitan paspor, tanggal berakhir paspor, tempat diterbitkan paspor, alamat tinggal, kode pos, alamat *e-mail*, dan nomor telepon;
 2. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA;
 3. lokasi kerja TKA; dan
 4. penetapan kode dan lokasi domisili TKA.
 - b. mengunggah dokumen berupa:
 1. surat permohonan dan alasan penggunaan TKA;
 2. surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA;
 3. perjanjian kerja atau perjanjian lain; dan/atau
 4. surat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- (2) Permohonan Pengesahan RPTKA non-DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA.

Bagian Kedua

Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA

Pasal 13

- (1) Penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Direktur sejak permohonan Pengesahan RPTKA dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan Pengesahan RPTKA belum lengkap, Direktur Jenderal atau Direktur

memberitahukan secara daring kepada Pemberi Kerja TKA.

- (3) Pemberi Kerja TKA paling lama 5 (lima) hari kerja harus melengkapi kekurangan persyaratan dokumen dan disampaikan melalui TKA *Online*.
- (4) Pemberi Kerja TKA yang tidak melengkapi kekurangan persyaratan dokumen dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus mengajukan kembali permohonan Pengesahan RPTKA melalui TKA *Online*.

Pasal 14

- (1) Penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA dilakukan melalui tatap muka secara daring.
- (2) Direktur Jenderal atau Direktur menerbitkan Hasil Penilaian Kelayakan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak berdasarkan penilaian kelayakan.
- (3) Hasil Penilaian Kelayakan ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal untuk jumlah TKA 50 (lima puluh) orang atau lebih; atau
 - b. Direktur untuk jumlah TKA kurang dari 50 (lima puluh) orang.
- (4) Hasil Penilaian Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. jabatan dan jumlah TKA yang akan dipekerjakan;
 - c. lokasi kerja TKA;
 - d. jangka waktu penggunaan TKA;
 - e. jumlah Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - f. jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan;
 - g. besaran gaji TKA; dan
 - h. rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun.
- (5) Hasil Penilaian Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Penerbitan Pengesahan RPTKA

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Hasil Penilaian Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pemberi Kerja TKA menyampaikan data calon TKA secara daring kepada Direktur melalui TKA *Online* dengan cara:
- a. mengisi aplikasi data calon TKA yang memuat:
 1. identitas TKA meliputi nama TKA, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, kebangsaan, nomor paspor, tanggal penerbitan paspor, tanggal berakhir paspor, tempat diterbitkan paspor, alamat tinggal, kode pos, alamat *e-mail*, dan nomor telepon;
 2. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA;
 3. lokasi kerja TKA;
 4. nomor polis asuransi atau nomor kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 5. penetapan kode dan lokasi domisili TKA.
 - b. mengunggah:
 1. dokumen TKA, berupa:
 - a) ijazah pendidikan;
 - b) sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja;
 - c) perjanjian kerja atau perjanjian lain dengan pemberi kerja TKA;
 - d) paspor kebangsaan TKA (berwarna); dan
 - e) pas foto berwarna ukuran 4x6 dengan latar belakang merah.
 2. dokumen Pemberi Kerja TKA, berupa:
 - a) surat permohonan pengesahan RPTKA;
 - b) surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA;

- c) surat permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk pengajuan visa dalam rangka bekerja;
 - d) rekening koran atau tabungan Pemberi Kerja TKA;
 - e) surat persetujuan Rp0,00 (nol rupiah);
 - f) surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 - g) surat pernyataan Pemberi Kerja TKA sebagai penjamin TKA.
- (2) Ketentuan surat persetujuan Rp0,00 (nol rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- (3) Ketentuan surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA dikecualikan untuk:
- a. jabatan direksi dan komisaris;
 - b. jabatan kepala kantor perwakilan;
 - c. jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan
 - d. pekerjaan bersifat sementara.
- (4) Surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA disusun sesuai dengan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Surat pernyataan Pemberi Kerja TKA sebagai penjamin TKA disusun sesuai dengan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Polis asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA dipersyaratkan bagi Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara dengan paling sedikit menjamin perlindungan untuk jenis risiko kecelakaan kerja.
- (2) Kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi TKA dipersyaratkan bagi Pengesahan RPTKA untuk

pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan, non-DKPTKA, dan KEK.

Pasal 17

Dalam hal data calon TKA telah siap pada saat permohonan Pengesahan RPTKA, Pemberi Kerja TKA dapat menyampaikan sekaligus dengan mengisi aplikasi data calon TKA dan mengunggah dokumen persyaratan calon TKA melalui TKA *Online*.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan data calon TKA yang telah disampaikan secara daring melalui TKA *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Direktur melakukan verifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Dalam hal data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Direktur memberitahukan secara daring kepada Pemberi Kerja TKA.
- (3) Pemberi Kerja TKA paling lama 5 (lima) hari kerja harus melengkapi kekurangan data calon TKA dan disampaikan melalui TKA *Online*.
- (4) Pemberi Kerja TKA yang tidak melengkapi kekurangan data calon TKA dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus mengajukan kembali permohonan Pengesahan RPTKA melalui TKA *Online*.
- (5) Dalam hal kualifikasi TKA tidak sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh TKA maka Direktur berhak menolak permohonan Pengesahan RPTKA.

Pasal 19

- (1) Dalam hal data calon TKA dinyatakan lengkap dan benar, Direktur menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA kepada Pemberi Kerja TKA.
- (2) Berdasarkan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA.

- (3) Untuk Pemberi Kerja TKA yang dikecualikan dari pembayaran DKPTKA, Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA berdasarkan hasil verifikasi data calon TKA yang telah dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. identitas TKA;
 - c. lokasi kerja TKA; dan
 - d. jangka waktu berlaku Pengesahan RPTKA.
- (5) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- (3) Pengesahan RPTKA non-DKPTKA diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- (4) Pengesahan RPTKA KEK diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- (5) Pengesahan RPTKA KEK untuk jabatan direksi atau komisaris, diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- (6) Pengesahan RPTKA KEK diberikan kepada Pemberi Kerja

TKA yang mempekerjakan TKA di wilayah KEK dan dapat diberikan untuk wilayah lokasi kerja lintas KEK.

Bagian Keempat
Penyampaian Data Calon TKA
untuk Rekomendasi Visa dan Izin Tinggal

Pasal 21

- (1) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.
- (2) Direktur menyampaikan data calon TKA yang akan dipekerjakan melalui TKA *Online* sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- (3) Data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERPANJANGAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING

Pasal 22

- (1) Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA secara daring melalui TKA *Online* sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu Pengesahan RPTKA berakhir.

- (3) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. pengisian aplikasi data dan mengunggah dokumen persyaratan perpanjangan Pengesahan RPTKA dan data TKA.
 - b. penilaian kelayakan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA;
 - c. penerbitan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA; dan
 - d. penerbitan Pengesahan RPTKA perpanjangan.

Pasal 23

- (1) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan secara daring melalui TKA *Online* dengan cara:
- a. mengisi aplikasi data yang memuat:
 1. identitas Pemberi Kerja TKA;
 2. alasan perpanjangan Pengesahan RPTKA;
 3. nomor Hasil Penilaian Kelayakan yang akan diperpanjang;
 4. jabatan yang akan diduduki TKA;
 5. jumlah TKA;
 6. jangka waktu penggunaan TKA;
 7. lokasi kerja TKA;
 8. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 9. realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia.
 - b. mengunggah dokumen berupa:
 1. surat permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA;
 2. surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA;
 3. domisili Pemberi Kerja TKA;
 4. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; dan

5. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.
- (2) Dalam mengajukan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA sekaligus dapat menyampaikan data TKA secara daring melalui TKA *Online* dengan cara:
- a. mengisi aplikasi data TKA yang memuat:
 1. identitas TKA meliputi nama TKA, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, kebangsaan, nomor paspor, tanggal penerbitan paspor, tanggal berakhir paspor, tempat diterbitkan paspor, alamat tinggal, kode pos, alamat *e-mail*, dan nomor telepon;
 2. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA;
 3. lokasi kerja TKA;
 4. nomor Pengesahan RPTKA yang akan diperpanjang;
 5. nomor kepesertaan program jaminan sosial nasional; dan
 6. nomor pokok wajib pajak TKA.
 - b. mengunggah:
 1. dokumen TKA, berupa:
 - a) perjanjian kerja atau perjanjian lain dengan Pemberi Kerja TKA;
 - b) izin tinggal yang masih berlaku;
 - c) paspor kebangsaan TKA (berwarna); dan
 - d) pas foto berwarna ukuran 4x6 dengan latar belakang merah.
 2. dokumen Pemberi Kerja TKA yaitu laporan pelaksanaan pendampingan TKA.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Direktur

melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan verifikasi data TKA paling lama 2 (dua) hari kerja.

- (2) Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA dan data TKA belum lengkap, Direktur memberitahukan secara daring kepada Pemberi Kerja TKA.
- (3) Pemberi Kerja TKA paling lama 5 (lima) hari kerja harus melengkapi kekurangan dokumen dan data TKA serta disampaikan melalui TKA *Online*.
- (4) Pemberi Kerja TKA yang tidak melengkapi kekurangan dokumen dan data TKA dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus mengajukan kembali permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA melalui TKA *Online*.

Pasal 25

- (1) Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA dan data TKA telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal atau Direktur melakukan penilaian kelayakan perpanjangan Pengesahan RPTKA.
- (2) Penilaian kelayakan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tatap muka secara daring.
- (3) Direktur Jenderal atau Direktur menerbitkan Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak berdasarkan penilaian kelayakan.
- (4) Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal untuk jumlah TKA 50 (lima puluh) orang atau lebih; atau
 - b. Direktur untuk jumlah TKA kurang dari 50 (lima puluh) orang.
- (5) Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. jabatan dan jumlah TKA yang akan dipekerjakan;
 - c. lokasi kerja TKA;

- d. jangka waktu penggunaan TKA;
 - e. jumlah Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - f. jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan;
 - g. besaran gaji TKA; dan
 - h. realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia.
- (6) Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Direktur menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sesuai dengan lokasi kerja TKA.
- (2) Berdasarkan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (3) Untuk Pemberi Kerja TKA yang dikecualikan dari pembayaran DKPTKA pada lembaga sosial, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan untuk jabatan tertentu, Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA perpanjangan berdasarkan Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan.
- (4) Untuk Pemberi Kerja TKA yang dikecualikan dari pembayaran DKPTKA pada instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional, Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA perpanjangan berdasarkan hasil verifikasi data TKA yang telah dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. identitas TKA;
 - c. lokasi kerja TKA; dan

- d. jangka waktu berlaku Pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (6) Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan perpanjangan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.
- (7) Direktur menyampaikan data TKA yang akan diperpanjang melalui TKA *Online* sebagai rekomendasi untuk mendapatkan perpanjangan izin tinggal dalam rangka bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- (8) Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan Format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PERUBAHAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 27

- (1) Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan perubahan Pengesahan RPTKA sebelum berakhirnya jangka waktu Pengesahan RPTKA.
- (2) Perubahan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
- a. alamat Pemberi Kerja TKA;
 - b. identitas TKA;
 - c. lokasi kerja TKA; dan/atau
 - d. nama Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan.
- (3) Perubahan lokasi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila tidak mengubah pembayaran DKPTKA yang telah dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA yaitu pembayaran DKPTKA sebagai PNBP atau pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah sesuai

lokasi kerja TKA.

Pasal 28

Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan perubahan Pengesahan RPTKA secara daring kepada Direktur melalui TKA *Online* dengan cara:

- a. mengisi aplikasi data yang memuat:
 1. identitas Pemberi Kerja TKA;
 2. identitas TKA;
 3. alasan perubahan Pengesahan RPTKA; dan
 4. nomor pengesahan RPTKA yang akan diubah.
- b. mengunggah:
 1. surat permohonan perubahan Pengesahan RPTKA;
 2. dokumen pendukung:
 - a) NIB dan/atau izin usaha atau akta dan keputusan pengesahan perubahan dari instansi yang berwenang untuk perubahan alamat Pemberi Kerja TKA;
 - b) paspor untuk perubahan identitas TKA;
 - c) domisili atau kontrak pekerjaan Pemberi Kerja TKA untuk perubahan lokasi kerja TKA; dan/atau
 - d) surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk perubahan nama Tenaga Kerja pendamping TKA.

Pasal 29

- (1) Permohonan perubahan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan pemeriksaan data dan kelengkapan dokumen.
- (2) Dalam hal data dan dokumen permohonan perubahan Pengesahan RPTKA belum lengkap, Direktur memberitahukan secara daring kepada Pemberi Kerja TKA.
- (3) Pemberi Kerja TKA paling lama 5 (lima) hari kerja harus melengkapi kekurangan data dan dokumen permohonan

perubahan Pengesahan RPTKA dan disampaikan melalui TKA *Online*.

- (4) Pemberi Kerja TKA yang tidak melengkapi kekurangan data dan dokumen dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus mengajukan kembali permohonan perubahan Pengesahan RPTKA melalui TKA *Online*.
- (5) Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak data dan dokumen permohonan perubahan Pengesahan RPTKA dinyatakan telah lengkap dan benar.
- (6) Pengesahan RPTKA perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan Format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGECUALIAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 30

Pengesahan RPTKA tidak berlaku bagi:

- a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau
- c. TKA yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja TKA pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 31

- (1) Direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, atau pemegang saham yang tidak diberlakukan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 huruf a harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang fasilitas penanaman modal.

- (2) Direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, atau pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan rekomendasi pemberian visa dan izin tinggal dari lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

Pasal 32

Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing yang tidak diberlakukan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b mendapatkan visa dan izin tinggal dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Pasal 33

- (1) Pemberi Kerja TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi untuk jangka waktu tertentu yang tidak diberlakukan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c menyampaikan data calon TKA secara daring kepada Direktur melalui TKA *Online* dengan cara mengisi:
 - a. identitas pemberi kerja TKA;
 - b. identitas TKA;
 - c. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA;
 - d. lokasi kerja TKA; dan
 - e. penetapan kode dan lokasi domisili TKA.
- (2) Jangka waktu jabatan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan penggunaan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi kepada Pemberi Kerja TKA.

- (4) Direktur menyampaikan data calon TKA yang akan dipekerjakan melalui TKA *Online* sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- (5) Surat keterangan penggunaan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan Format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

- (1) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) wajib memiliki Pengesahan RPTKA.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan Pemberi Kerja TKA tetap akan mempekerjakan TKA tersebut, Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan pengesahan RPTKA.
- (3) Permohonan Pengesahan RPTKA bagi TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi yang sudah bekerja, dan akan bekerja melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu jabatan TKA yang tercantum pada surat keterangan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).

BAB VI

PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 35

- (1) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib

membayar DKPTKA yang besarnya US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNBP atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah.

- (2) Kewajiban membayar DKPTKA tidak berlaku bagi:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai PNBP dikenakan untuk:
 - a. Pengesahan RPTKA baru;
 - b. Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) provinsi; dan
 - c. Pengesahan RPTKA KEK.
- (5) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pendapatan daerah provinsi dikenakan untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (6) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pendapatan daerah kabupaten/kota dikenakan untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 36

- (1) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu Pengesahan RPTKA dan dibayarkan di muka.
- (2) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai:
 - a. PNBP dibayarkan langsung ke kas negara melalui Bank Persepsi; atau

- b. pendapatan daerah dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan Pemberi Kerja TKA berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai PNBP atau surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Direktur melalui TKA *Online*.
- (4) Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. identitas TKA;
 - c. Kode *Billing* pembayaran DKPTKA;
 - d. besaran DKPTKA yang dibayarkan; dan
 - e. batas waktu pembayaran DKPTKA.
- (5) Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. identitas TKA;
 - c. nama bank;
 - d. nomor rekening;
 - e. atas nama rekening; dan
 - f. besaran DKPTKA yang dibayarkan.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring pembayaran DKPTKA sebagai PNBP ditemukan adanya kesalahan, Direktur melakukan koreksi atas PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan validasi pembayaran DKPTKA oleh pejabat yang ditunjuk pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disusun sesuai dengan Format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

BAB VII
INTEGRASI *ONLINE*

Pasal 37

Pengendalian penggunaan TKA dilakukan melalui penggunaan data secara bersama dan terintegrasi secara daring melalui sistem informasi ketenagakerjaan dengan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Integrasi *online* antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan:

- a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota dilakukan dalam penggunaan data bersama yang terkait Pengesahan RPTKA dan pembayaran DKPTKA sebagai Pendapatan Daerah;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dilakukan dalam penyampaian data TKA hasil persetujuan Pengesahan RPTKA sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja;
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dilakukan dalam penyampaian data pembayaran DKPTKA melalui Sistem *Billing* SIMPONI; dan
- d. lembaga pengelola dan penyelenggara perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) untuk NIB, data Pemberi Kerja TKA, dan data Pengesahan RPTKA yang telah diterbitkan.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA BAGI TENAGA KERJA
PENDAMPING TENAGA KERJA ASING DAN TENAGA KERJA
ASING

Pasal 39

- (1) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.
- (2) Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat keahlian yang harus dikuasai, tingkat pendidikan yang harus dicapai, dan pengalaman kerja yang harus dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia untuk dapat menduduki jabatan yang diduduki oleh TKA.
- (3) Kualifikasi jabatan meliputi unsur-unsur keterampilan dan keahlian kerja, pengetahuan kerja, pendidikan formal (umum dan khusus), pelatihan (jenis dan lamanya), pengalaman kerja, penguasaan bahasa, persyaratan fisik, bakat, kepribadian dan minat, kompetensi, dan persyaratan lain.

Pasal 40

- (1) Peningkatan pendidikan dapat dilakukan dengan menugaskan Tenaga Kerja Pendamping TKA untuk mengikuti program strata pendidikan tertentu sesuai dengan kualifikasi pendidikan minimum pada jabatan yang diduduki oleh TKA.
- (2) Peningkatan keahlian dapat dilakukan dengan menugaskan Tenaga Kerja Pendamping TKA untuk mengikuti program pelatihan kerja sesuai dengan kualifikasi kompetensi minimum jabatan yang diduduki oleh TKA.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar negeri.
- (2) Pendidikan bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA

dilakukan pada lembaga pendidikan paling rendah terakreditasi B dan tanda kelulusannya diakui oleh pemerintah.

- (3) Pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dilakukan pada lembaga pelatihan paling rendah terakreditasi B dan memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi.
- (4) Tenaga Kerja Pendamping TKA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja mendapat sertifikat kelulusan pendidikan dan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Alih teknologi dan alih keahlian dilakukan melalui pengalihan kemampuan dengan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan jabatan.
- (2) Alih teknologi dan alih keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA untuk memiliki kemampuan dan kewenangan dan/atau lisensi untuk mengimplementasikan teknologi yang dipergunakan oleh TKA dalam melaksanakan pekerjaannya.
- (3) Program alih teknologi dan alih keahlian disusun berdasarkan standar kompetensi kerja pada jabatan yang diduduki oleh TKA.

Pasal 43

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA yang dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan bahasa Indonesia.
- (2) Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan bahasa Indonesia paling rendah

terakreditasi B.

- (3) Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. jabatan direksi dan komisaris;
 - b. jabatan kepala kantor perwakilan;
 - c. jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan
 - d. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun minimal 1 (satu) kali kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk pelaksanaan:
 - a. penggunaan TKA;
 - b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 - c. alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.
- (2) Pemberi Kerja TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
- (4) Laporan Pemberi Kerja TKA dan laporan berakhirnya penggunaan TKA disusun sesuai dengan Format 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 45

- (1) Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dalam penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi mengenai tata cara penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyuluhan mengenai kewajiban dan larangan dalam penggunaan TKA;
 - c. penyusunan analisis pasar kerja terhadap penggunaan TKA;
 - d. monitoring dan evaluasi Pengesahan RPTKA terhadap kesesuaian penggunaan TKA dengan jabatan yang diduduki TKA; dan/atau
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan TKA.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 46

Pengawasan atas norma penggunaan TKA dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi

secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 47

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan memberikan Nota Pemeriksaan apabila ditemukan dugaan pelanggaran norma penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA.
- (2) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak melaksanakan Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka diberikan Nota Pemeriksaan kedua.
- (4) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak melaksanakan Nota Pemeriksaan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif.
- (5) Selain menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada kementerian/lembaga terkait.

Pasal 48

- (1) Surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. pelanggaran norma penggunaan TKA; dan
 - c. sanksi administratif.
- (2) Surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai

dengan Format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Pelanggaran norma penggunaan TKA yang dikenakan sanksi administratif pada Pemberi Kerja TKA meliputi:
 - a. tidak memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. tidak memiliki Pengesahan RPTKA untuk TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain;
 - c. tidak memiliki Pengesahan RPTKA bagi Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - d. tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA;
 - e. tidak mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
 - f. tidak melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - g. tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;

- h. tidak melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - i. mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan RPTKA;
 - j. mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama;
 - k. mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurus personalia; dan/atau
 - l. tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang melanggar norma penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
- a. denda;
 - b. penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA; dan/atau
 - c. pencabutan Pengesahan RPTKA.
- (3) Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA atau pencabutan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.

Pasal 50

- (1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan tidak memiliki Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan per jabatan per orang per bulan dengan

ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. 2 (dua) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - c. 3 (tiga) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - d. 4 (empat) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - e. 5 (lima) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); atau
 - f. 6 (enam) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (3) Besaran sanksi denda yang melebihi 6 (enam) bulan dikenakan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) huruf f.
 - (4) Penghitungan besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA tidak memiliki Pengesahan RPTKA dimulai sejak TKA memasuki wilayah Indonesia sampai dengan 6 (enam) bulan dan TKA dinyatakan bekerja berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
 - (5) Bentuk sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

- (1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dibayarkan ke kas negara melalui Bank Persepsi berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran sanksi denda sebagaimana disebutkan dalam surat penetapan sanksi denda.
- (2) Pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA paling lama 2

(dua) minggu sejak diterima atau diumumkan pengenaan sanksi denda.

- (3) Pemberi Kerja TKA yang tidak melakukan pembayaran sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA.

Pasal 52

- (1) Apabila Pemberi Kerja TKA tidak melakukan pembayaran sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dikenai denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah sanksi denda yang harus dibayarkan dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 53

- (1) Apabila Pemberi Kerja TKA tidak melakukan pembayaran sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyampaikan surat tagihan pertama pembayaran sanksi denda kepada Pemberi Kerja TKA.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tagihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Kerja TKA tidak melunasi seluruh sanksi denda terutang, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan kedua kepada Pemberi Kerja TKA.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat tagihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Kerja TKA tidak melunasi seluruh sanksi

denda terutang, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan ketiga kepada Pemberi Kerja TKA.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemberi Kerja TKA tidak melunasi seluruh sanksi denda terutang, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja melakukan upaya penagihan, pelimpahan dan/atau optimalisasi piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.

Pasal 54

- (1) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dikenakan kepada pemberi kerja TKA yang melanggar ketentuan:
 - a. tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA;
 - b. tidak mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
 - c. tidak melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - d. tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
 - e. tidak melaporkan kepada Menteri melalui Direktur

Jenderal untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir; dan/atau

- f. tidak melakukan pembayaran sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).
- (2) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.
- (4) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal menetapkan sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA.
- (5) Bentuk sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA disusun sesuai dengan Format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyampaikan surat pernyataan pemenuhan kewajiban oleh Pemberi Kerja TKA atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Direktur Jenderal menetapkan pencabutan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA.
- (2) Bentuk pencabutan sanksi penghentian sementara

proses permohonan Pengesahan RPTKA disusun sesuai dengan Format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

- (1) Sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemberi kerja TKA yang melanggar ketentuan:
 - a. mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan RPTKA;
 - b. mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama;
 - c. mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurus personalia;
 - d. tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan; dan/atau
 - e. tidak melaksanakan kewajiban yang termuat dalam sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4).
- (2) Bentuk sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 57

Direktur Jenderal menyampaikan data pencabutan Pengesahan RPTKA secara daring kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk dilakukan tindakan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. perizinan penggunaan TKA yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan
- b. perizinan penggunaan TKA yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882); dan
- b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.223/MEN/2003 tentang Jabatan-Jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DAFTAR LAMPIRAN

1. Format 1 : Perjanjian kerja.
2. Format 2 : Hasil Penilaian Kelayakan.
3. Format 3 : Surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA.
4. Format 4 : Surat pernyataan Pemberi Kerja TKA sebagai penjamin TKA.
5. Format 5 : Pengesahan RPTKA.
6. Format 6 : Data calon TKA sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja.
7. Format 7 : Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan.
8. Format 8 : Pengesahan RPTKA perpanjangan.
9. Format 9 : Pengesahan RPTKA perubahan.
10. Format 10 : Surat keterangan penggunaan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi.
11. Format 11 : Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA
 - a. surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai PNBK; dan
 - b. surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah.
12. Format 12 : a. Laporan Pemberi Kerja TKA, meliputi:
 - 1) laporan pelaksanaan penggunaan TKA;

- 2) laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 - 3) laporan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.
- b. Laporan berakhirnya penggunaan TKA.
13. Format 13 : Surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif.
 14. Format 14 : Sanksi denda.
 15. Format 15 : Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA.
 16. Format 16 : Pencabutan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA.
 17. Format 17 : Sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA.

Format 1 - Perjanjian Kerja

KOP PEMBERI KERJA TKA

PERJANJIAN KERJA
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING
UNTUK JABATAN TERTENTU DAN WAKTU TERTENTU
Nomor

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara:

- I. Nama Pemberi Kerja TKA : _____
- Alamat : _____
- Jenis Usaha : _____
- Nama Pimpinan : _____
- Jabatan : _____

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...(*nama Pemberi Kerja TKA*), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama TKA : _____
- Jenis Kelamin : _____
- Tempat/Tanggal Lahir : _____
- Alamat : _____
- Nomor Paspor : _____

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk jabatan tertentu dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai:

- a. Status : Karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di ... (*nama Pemberi Kerja TKA*)
- b. Jabatan : _____
- c. Waktu PKWT : tanggal ... s.d ...
- d. Unit Kerja : _____

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam pedoman peraturan dan tata tertib karyawan maupun ketentuan lain yang menjadi keputusan Direksi dan manajemen perusahaan.
- (3) PIHAK KEDUA bersedia menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain.
- (4) Waktu kerja PIHAK KEDUA:
 - a. untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari, dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari, dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib masuk kerja di dalam maupun di luar jam kerja kecuali dengan alasan yang patut dan mendapat izin tertulis dari ...(*pimpinan proyek*).
- (7) PIHAK KEDUA wajib menggunakan perlengkapan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) selama menjalankan tugas pekerjaannya.
- (8) PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan di mana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh perusahaan.
- (9) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap peralatan kerja PIHAK PERTAMA dan wajib menjaganya dengan sebaik mungkin.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA berhak atas upah/gaji per bulan sebesar (Rp .../US\$...) dari PIHAK PERTAMA dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan atau menjadi peserta program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA wajib membayarkan upah/gaji kepada PIHAK KEDUA dan mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan atau program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya masa kerja atau berakhirnya hubungan kerja.

Pasal 6

- (1) Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tanpa ada pengaruh dan/atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan/atau perkembangan peraturan perusahaan ...(nama Pemberi Kerja TKA), maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di ... pada tanggal ... bulan ... tahun ... seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.
- (4) Surat Perjanjian Kerja ini berlaku mulai tanggal ... sampai dengan tanggal ...

PIHAK PERTAMA,
.....(nama Pemberi Kerja TKA)

PIHAK KEDUA,

Materai Rp 10.000,-

Nama Pimpinan

.....
Jabatan

Nama TKA

.....
Jabatan

Format 2 - Hasil Penilaian Kelayakan



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA UNIT KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR

TENTANG
HASIL PENILAIAN KELAYAKAN
PENGESEAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
.....(jenis RPTKA)
PADA(nama Pemberi Kerja TKA)

- Menimbang : a. berdasarkan surat(nama Pemberi Kerja TKA) Nomor ... tanggal ... perihal permohonan Pengesahan RPTKA(jenis RPTKA);
- b. bahwa dalam rangka(alasan Penggunaan TKA), Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan Pengesahan RPTKA(jenis RPTKA);
- c. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan penilaian kelayakan terhadap kelengkapan persyaratan, Pemberi Kerja TKA dinyatakan layak untuk mempekerjakan TKA;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6646);
- 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG HASIL PENILAIAN KELAYAKAN PENGESEAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.
- KESATU : Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA(jenis RPTKA) pada(nama Pemberi Kerja TKA) selama(jangka waktu bulan/tahun) terhitung mulai dari(bulan-tahun s.d. bulan-tahun) sebanyak(jumlah jabatan) jabatan dengan jumlah TKA(jumlah TKA) orang dengan lokasi di(lokasi kerja), sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan Permohonan Pengesahan RPTKA.
- KEDUA : Pemberi Kerja TKA wajib menunjuk Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA.
- KETIGA : Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun untuk pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan berakhirnya penggunaan TKA kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja c.q. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing secara online.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

Direktur Jenderal,



.....
NIP.

- Tembusan:
- 1. Menteri Ketenagakerjaan;
 - 2. Dirjen Binwasnaker dan K3;
 - 3. Kadisnaker Provinsi/Kab/Kota setempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
 KESEMPATAN KERJA
 NOMOR
 TENTANG HASIL PENILAIAN KELAYAKAN
 PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA
 KERJA ASING PADA.... (nama Pemberi Kerja TKA)

PEMBERI KERJA TKA :
 ALAMAT :
 TELEPON/FAX :
 JENIS USAHA :

NO.	JABATAN	TAHUN PENGGUNAAN					KETERANGAN
		20...	20...	20...	20...	20...	
1	2	3	4	5	6	7	8
							1. Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA(jenis RPTKA) 2. Lokasi kerja TKA - - 3. Penggunaan TKA disetujui: - Jumlah TKA - Berlaku ... s.d ... 4. Jumlah TKI pendamping: ... orang 5. Jumlah TKI yang dipekerjakan: ... orang 6. Gaji TKA: US\$... 7. Rencana penyerapan TKI: ... orang
	JUMLAH						



Direktur Jenderal,

.....
 NIP.

Format 3 - Surat Keterangan Penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA

KOP PEMBERI KERJA TKA

SURAT KETERANGAN PENUNJUKAN TENAGA KERJA PENDAMPING TKA
Nomor

- 1. Pemberi Kerja TKA :
- 2. Alamat :
- 3. Jenis Usaha :
- 4. Nama Pimpinan :
- 5. Jabatan :

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 1. Nama Pendamping :
- 2. Tempat/Tgl. Lahir :
- 3. Jabatan :
- 4. Alamat Tinggal :

Sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA pada perusahaan kami dengan data-data sebagai berikut:

- 1. Nama TKA :
- 2. Tempat/Tgl. Lahir :
- 3. Kewarganegaraan :
- 4. Jabatan :

Demikian surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Hormat kami,

.....(nama pimpinan)
.....(jabatan)

Format 4 - Surat Pernyataan Pemberi Kerja TKA Sebagai Penjamin TKA

KOP PEMBERI KERJA TKA

SURAT PERNYATAAN DAN JAMINAN

Nomor :
 Tanggal :
 Hal : Visa Tinggal Terbatas (Vitas) - Izin Tinggal Terbatas (Itas)
 Visa Tinggal Terbatas (Vitas) Saat Kedatangan
 Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (Itas)
 Rangkap Jabatan

Yth. Direktur Jenderal Imigrasi
 Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi
 Jl. H.R. Rasuna Said X-6
 di Jakarta Selatan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Pemberi Kerja TKA :
 Nama pimpinan :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Nomor Hp :

Dengan hormat mengajukan surat pernyataan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam perihal surat untuk calon TKA kami dengan data di bawah ini:

Nama TKA :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Kewarganegaraan :
 Nomor Paspor :
 Jabatan :
 Lama bekerja :
 Alamat Tinggal :
 di Indonesia

Sebagai penjamin, saya bertanggung jawab penuh atas:

1. Hal ihwal keberadaan dan kegiatan TKA yang bersangkutan selama tinggal di wilayah Indonesia;
2. Setiap perubahan status sipil, status keimigrasian dan perubahan alamat tempat tinggal TKA;
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keberadaan dan kegiatan TKA yang bersangkutan selama tinggal di wilayah Indonesia hingga pemulangannya ke negara asalnya yang dikarenakan:
 - a. telah habis masa berlaku izin tinggalnya; dan/atau
 - b. dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.

Demikian pernyataan dan jaminan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut di atas tidak benar, maka kami sebagai penjamin bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,

Hormat kami,

Materai Rp 10.000,-

.....(nama pimpinan)
(jabatan)

Format 5 - Pengesahan RPTKA



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA UNIT KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
.....(jenis RPTKA)
PADA(nama Pemberi Kerja TKA)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Nomor...tanggal ...;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan Pemberi Kerja TKA Nomor ... tanggal ...;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi data calon TKA, Pemberi Kerja TKA dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan TKA;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Pengesahan RPTKA dengan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6646);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada:
Nama Pemberi Kerja TKA :
Alamat :
Jenis Usaha :

Untuk MEMPEKERJAKAN:
Nama TKA :
Tempat/Tanggal Lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Paspor :
Jabatan :
Lokasi Kerja :
- KEDUA : Berlaku
- KETIGA : Pengesahan RPTKA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Nomor ... tanggal ...
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

Direktur Jenderal,

NIP.




Foto TKA

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Dirjen Binwaanaker dan K3;
3. Kadisnaker Provinsi/Kab/Kota setempat.



Format 6 - Data Calon TKA sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja

DATA PEMBERI KERJA TKA/PENJAMIN TKA

1. Nama penjamin* :
2. Alamat penjamin* :
3. Nama Pimpinan* :
4. Nomor Identitas Pimpinan* :
5. Email penjamin* :
6. Telepon penjamin* :
7. Handphone penjamin* :

DATA TKA YANG AKAN DIPEKERJAKAN

1. Nama Depan TKA* :
- Nama Belakang TKA* :
- Email TKA* :
- Telepon TKA* :
- Handphone TKA* :
2. Alamat TKA di Indonesia* :
- Kota* :
- Kode Pos* :
3. Kewarganegaraan* :
- Domisili TKA* :
- Tempat Pemeriksaan Imigrasi* :
- Kanin Pengambilan Itas* :
4. Nomor Paspor TKA* :
- Tanggal dikeluarkan paspor* : .../.../20... format: dd/mm/yyyy, contoh: 15/02/2021)
- Tanggal Berlaku paspor* : .../.../20... (format: dd/mm/yyyy, contoh: 15/02/2021)
- Tempat diterbitkan paspor* :
5. Tempat Lahir* :
- Tanggal Lahir* : .../.../... (format: dd/mm/yyyy, contoh: 15/02/2021)
- Jenis Kelamin :
6. Status Perkawinan* :
7. Pendidikan Tertinggi* :

JABATAN YANG AKAN DIISI OLEH TENAGA KERJA ASING

1. Nama Jabatan* :
- Level Jabatan* :
- Tujuan Kedatangan TKA* :
2. Lokasi Penempatan TKA* :

KONDISI KERJA

1. Jangka Waktu Pengesahan RPTKA* :
2. Nomor Pemohonan Pemberi Kerja TKA* :
3. Tanggal Permohonan Pemberi Kerja TKA* : .../.../20... (format: dd/mm/yyyy, contoh: 15/02/2021)

Format 7 - Hasil Penilaian Kelayakan Perpanjangan



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA UNIT KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR
TENTANG
HASIL PENILAIAN KELAYAKAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN
.....(jenis RPTKA)
PADA(nama Pemberi Kerja TKA)

- Menimbang : a. berdasarkan surat(nama Pemberi Kerja TKA) Nomor ... tanggal ... perihal permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA(jenis RPTKA);
b. bahwa dalam rangka(alasan Penggunaan TKA), Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA(jenis RPTKA);
c. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan penilaian kelayakan terhadap kelengkapan persyaratan, Pemberi Kerja TKA dinyatakan layak untuk memperpanjang penggunaan TKA;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA perpanjangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6646);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG HASIL PENILAIAN KELAYAKAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN.
- KESATU : Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA perpanjangan(jenis RPTKA) pada(nama Pemberi Kerja TKA) selama(jangka waktu bulan/ tahun) terhitung mulai dari(bulan-tahun s.d. bulan-tahun) sebanyak(jumlah jabatan) jabatan dengan jumlah TKA(jumlah TKA) orang dengan lokasi di(lokasi kerja), sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Pengesahan RPTKA perpanjangan.
- KEDUA : Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan realisasi pendampingan Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA.
- KETIGA : Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun untuk pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan berakhirnya penggunaan TKA kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja cq. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing secara online.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Direktur Jenderal,

.....
NIP.



- Tembusan:
1. Menteri Ketenagakerjaan;
 2. Dirjen Binwasnaker dan K3;
 3. Kadisnaker Provinsi/Kab/Kota setempat.

- 57 -

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
 KESEMPATAN KERJA
 NOMOR
 TENTANG HASIL PENILAIAN KELAYAKAN
 PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA
 KERJA ASING PERPANJANGAN PADA.... (nama
 Pemberi Kerja TKA)

PEMBERI KERJA TKA :
 ALAMAT :
 TELEPON/FAX :
 JENIS USAHA :

NO.	JABATAN	TAHUN PENGGUNAAN					KETERANGAN
		20...	20...	20...	20...	20...	
1	2	3	4	5	6	7	8
							1. Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA perpanjangan(jenis RPTKA) 2. Lokasi kerja TKA - - 3. Penggunaan TKA disetujui: - Jumlah TKA - Berlaku ... s.d ... 4. Jumlah TKI pendamping: ... orang 5. Jumlah TKI yang dipekerjakan: ... orang 6. Gaji TKA: US\$... 7. Realisasi penyerapan TKI: ... orang
	JUMLAH						



Direktur Jenderal,

.....
 NIP.

Format 8 - Pengesahan RPTKA Perpanjangan



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA UNIT KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN
.....(jenis RPTKA)
PADA(nama Pemberi Kerja TKA)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA perpanjangan Nomor ... tanggal ...;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA dari Pemberi Kerja TKA Nomor ... tanggal ...;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi data TKA, Pemberi Kerja TKA dinyatakan memenuhi persyaratan untuk memperpanjang penggunaan TKA;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Pengesahan RPTKA perpanjangan dengan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6646);
- 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada:
 - Nama Pemberi Kerja TKA :
 - Alamat :
 - Jenis Usaha :
 - Untuk MEMPEKERJAKAN:
 - Nama TKA :
 - Tempat/Tanggal Lahir :
 - Kewarganegaraan :
 - Alamat Tempat Tinggal :
 - Nomor Paspor :
 - Jabatan :
 - Lokasi Kerja :
- KEDUA : Berlaku :
- KETIGA : Pengesahan RPTKA perpanjangan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA perpanjangan Nomor ... tanggal ...
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Foto TKA

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

Direktur Jenderal,

.....
NIP.

Tembusan:

- 1. Menteri Ketenagakerjaan;
- 2. Dirjen Binwasnaker dan K3;
- 3. Kadisnaker Provinsi/Kab/Kota setempat.



Format 9 - Pengesahan RPTKA Perubahan


KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA UNIT KERJA

 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN(jenis perubahan)
 PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
 PADA(nama Pemberi Kerja TKA)

- Menimbang :
- berdasarkan surat(nama Pemberi Kerja TKA) Nomor ... tanggal ... perihal permohonan perubahan(jenis perubahan) Pengesahan RPTKA;
 - bahwa(nama Pemberi Kerja TKA) mengajukan permohonan perubahan(jenis perubahan), karena(jenis perubahan) yang tertera pada Pengesahan RPTKA tidak sesuai;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan perubahan Pengesahan RPTKA dengan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- Mengingat :
- Surat Keputusan Pengesahan RPTKA Nomor ... tanggal ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- Perubahan(jenis perubahan)
- Semula tertulis:
.....
- Menjadi:
.....
- KEDUA :
- Keputusan ini sebagaimana tersebut pada Amar PERTAMA merupakan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Pengesahan RPTKA Nomor ... tanggal ...
- KETIGA :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal

Direktur Jenderal,

.....
 NIP.

Tembusan:

- Menteri Ketenagakerjaan;
- Dirjen Binwasnaker dan K3;
- Kadisnaker Provinsi/Kab/Kota setempat.



Format 10 - Surat Keterangan Penggunaan TKA pada Jenis Kegiatan Perusahaan Rintisan (*Start-up*) Berbasis Teknologi dan Vokasi



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN TKA
Pada[jenis kegiatan Pemberi Kerja TKA]

Bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan penggunaan TKA pada[nama Pemberi Kerja TKA] telah disetujui dengan data sebagai berikut:

A. Data Pemberi Kerja TKA

Pemberi Kerja TKA :
Alamat :
No. Telp/ Fax :
Jenis Usaha :



B. Data TKA

Nama TKA :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal Lahir :
Kebangsaan :
Jenis Paspor :
Nomor Paspor :
Paspor diberikan di :
Tanggal Berakhir Paspor :
Alamat TKA di Indonesia :
Jabatan :
Jangka Waktu :
Lokasi Kerja :



Direktur Jenderal,

.....
NIP.

Format 11 - Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA

a. Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai PNBP



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA UNIT KERJA

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN DKPTKA SEBAGAI PNBP
Pengesahan RPTKA(jenis RPTKA)

I. Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA:

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. Nama Pemberi Kerja TKA | : | |
| 2. Alamat | : | |
| 3. Nomor Telepon | : | |
| 4. Email | : | |

II. TKA yang akan dipekerjakan:

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Nama TKA | : | |
| 2. Tempat/Tgl Lahir | : | |
| 3. Nomor Paspor | : | |
| 4. Kewarganegaraan | : | |
| 5. Jabatan | : | |
| 6. Tempat Pemeriksaan Imigrasi | : | |
| 7. Lokasi kerja TKA | : | |
| 8. Jangka waktu Pengesahan RPTKA | : | |

Foto TKA

III. Keputusan:

1. Permohonan penggunaan TKA yang diajukan Pemberi Kerja TKA dapat disetujui dan selanjutnya Pemberi Kerja TKA agar melakukan pembayaran DKPTKA.
2. Setelah dilakukan pembayaran DKPTKA data calon TKA akan dikirim ke Dirjen Imigrasi.
3. Surat Keputusan Pengesahan RPTKA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Penilaian Kelayakan RPTKA yang diterbitkan Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

IV. Pembayaran DKPTKA:

1. Tanggal Penerbitan :
2. Kode *Billing* Pembayaran DKPTKA :
3. DKPTKA yang dibayarkan : US\$ (.....dolar Amerika)
4. Pembayaran DKPTKA dilakukan di Bank Persepsi dengan menunjukan Kode *Billing* pembayaran DKPTKA diatas.
5. Batas waktu pembayaran DKPTKA berlaku 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Kode *Billing* pembayaran DKPTKA.

Apabila pembayaran DKPTKA tidak dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja maka Kode *Billing* pembayaran DKPTKA akan kadaluarsa.

V. Peringatan

Sebelum melakukan pembayaran DKPTKA, pastikan bahwa data calon TKA yang Saudara unggah sudah benar, kesalahan input data menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja TKA.



b. Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Pendapatan Daerah




KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA UNIT KERJA

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN DKPTKA SEBAGAI PENDAPATAN DAERAH
Pengesahan RPTKA perpanjangan

I. Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA:

- 1. Nama Pemberi Kerja TKA :
- 2. Alamat :
- 3. Nomor Telepon :
- 4. Email :



II. TKA yang akan dipekerjakan:

- 1. Nama TKA :
- 2. Tempat/Tgl Lahir :
- 3. Nomor Paspor :
- 4. Kewarganegaraan :
- 5. Jabatan :
- 6. Kanim Perpanjangan ITAS/ITAP :
- 7. Lokasi kerja TKA :
- 8. Jangka waktu Pengesahan RPTKA :

III. Keputusan:

- 1. Permohonan perpanjangan penggunaan TKA yang diajukan Pemberi Kerja TKA dapat disetujui dan selanjutnya Pemberi Kerja TKA agar melakukan pembayaran DKPTKA.
- 2. Setelah dilakukan pembayaran DKPTKA data TKA akan dikirim ke Dirjen Imigrasi.
- 3. Surat Keputusan Pengesahan RPTKA perpanjangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Penilaian Kelayakan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

IV. Pembayaran DKPTKA:

- 1. Tanggal Penerbitan :
- 2. Tempat Pembayaran DKPTKA :
- 3. Permohonan SKRD :
- 4. Nama Bank :
- 5. Nomor Rekening :
- 6. Atas Nama Rekening :
- 7. DKPTKA yang dibayarkan :

Setelah pembayaran DKPTKA mohon melaporkan ke dinas setempat untuk divalidasi.

V. Peringatan

Sebelum melakukan pembayaran DKPTKA, pastikan bahwa data TKA yang Saudara unggah sudah benar, kesalahan input data menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja TKA.



3) Laporan Pelaksanaan Alih Teknologi dan Alih Keahlian dari TKA Kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA

LAPORAN PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DAN ALIH KEAHLIAN DARI TKA KEPADA TENAGA KERJA PENDAMPING TKA

Nama Pemberi Kerja TKA : Kepada : Direktur Jenderal Pembinaan Pemertanian Tenaga Kerja dan Pelatihan
 Pusat/Cabang/Bagian(*) : Kementerian Kerja
 Alamat : e-mail : pprika-contact@radsat.go.id
 Telepon/Faksimili : Perihal : Laporan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada
 e-mail : Tenaga Kerja Pendamping TKA

NO.	NAMA TKA	JABATAN TKA	NAMA TENAGA KERJA PENDAMPING TKA	JAMAHIR TENAGA KERJA PENDAMPING TKA	PROGRAM ALIH TEKNOLOGI DAN ALIH KEAHLIAN	PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DAN ALIH KEAHLIAN KEPADA TENAGA KERJA PENDAMPING TKA
01	02	03	04	05	06	07
1.						
2.						
3.						
...						

Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pemertanian Tenaga Kerja dan Pelatihan Kementerian Kerja paling lambat setiap tanggal 10 Januari 20..

Jakarta,

..... (tanda Pengantar),
 (jabatan)

Tanda pengantar tidak perlu.

h. Laporan Berakhirnya Penggunaan TKA

LAPORAN BERAKHIRNYA PENGGUNAAN TKA

Nama Pemberi Kerja TKA : Kepada : Direktur Jenderal Pembinaan Pemertanian Tenaga Kerja dan Pelatihan
 Pusat/Cabang/Bagian(*) : Kementerian Kerja
 Alamat : e-mail : pprika-contact@radsat.go.id
 Telepon/Faksimili : Perihal : Laporan berakhirnya penggunaan TKA
 e-mail :

NO.	NAMA TKA	JAMAHIR TKA	REKAM ANAL TKA	REKAM PENGGUNAAN TKA	TANGGAL BERAKHIRNYA PENGGUNAAN TKA	ALASAN
01	02	03	04	05	06	07
1.						
2.						
3.						
...						

Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pemertanian Tenaga Kerja dan Pelatihan Kementerian Kerja paling lambat setiap tanggal 10 Januari 20..

Jakarta,

..... (tanda Pengantar),
 (jabatan)

Tanda pengantar tidak perlu.

- 67 -

Format 13 - Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administratif

NAMA UNIT KERJA

SURAT PEMBERITAHUAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Pengenaan Sanksi Administratif

Yth.
 Sdr. Direktur Utama
(nama Pemberi Kerja TKA)
(alamat Pemberi Kerja TKA)

Sehubungan dengan adanya temuan pelanggaran norma penggunaan TKA(pelanggaran norma) yang dilakukan oleh(nama Pemberi Kerja TKA) atas TKA *identitas : nama, nomor paspor, jabatan dan nomor pengesahan RPTKA.....*), maka diberitahukan bahwa(nama Pemberi Kerja TKA) dikenakan sanksi administratif berupa(jenis sanksi):

Demikian untuk dilaksanakan.

Dirjen Binwasnaker dan K3,

.....
 NIP.

Tembusan:
 1. Menteri Ketenagakerjaan;
 2. Dirjen Binsapenta dan PKK;
 3. Kadisnaker Provinsi/Kab/Kota setempat.

Format 14 - Sanksi Denda



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA UNIT KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
NOMOR
TENTANG
SANKSI DENDA KEPADA(nama Pemberi Kerja TKA)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengendalian penggunaan TKA dan penegakan norma penggunaan TKA, maka perlu dikenakan sanksi denda kepada(nama Pemberi Kerja TKA);
- b. bahwa sanksi denda diberikan kepada(nama Pemberi Kerja TKA) karena telah melakukan pelanggaran norma penggunaan TKA berupa tidak memiliki Pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan terhadap(nama Pemberi Kerja TKA) perlu dilakukan penghitungan dan penetapan besaran sanksi denda yang wajib dibayarkan oleh Pemberi Kerja TKA;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6646);
- 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG SANKSI DENDA.
- KESATU : Mengenaikan sanksi denda kepada(nama Pemberi Kerja TKA) dengan penghitungan dan penetapan besaran sanksi denda sebesar Rp.(..rupiah).
- KEDUA : Bahwa(nama Pemberi Kerja TKA) wajib melaksanakan penetapan dan penghitungan sanksi denda dari Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima atau diumumkan pengenaan sanksi denda.
- KETIGA : Apabila(nama Pemberi Kerja TKA) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka(nama Pemberi Kerja TKA) akan dikenakan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Dirjen Binwasaker dan K3,

.....
NIP.

- Tembusan:
- 1. Menteri Ketenagakerjaan;
 - 2. Dirjen Binapenta dan PKK;
 - 3. Kadisnaker Provinsi/Kab/Kota setempat.

Format 15 - Sanksi Penghentian Sementara Proses Permohonan Pengesahan RPTKA



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA UNIT KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR
TENTANG
SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA
PROSES PERMOHONAN PENGESAHAN RPTKA
KEPADA(nama Pemberi Kerja TKA)

- Menimbang : a. berdasarkan surat Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor ... tanggal ... perihal pemberitahuan peneanaan sanksi administratif;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengendalian penggunaan TKA dan untuk melaksanakan penegakan norma penggunaan TKA, maka perlu dikenakan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA kepada(nama Pemberi Kerja TKA);
- c. bahwa sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA diberikan kepada(nama Pemberi Kerja TKA) karena telah melakukan pelanggaran berupa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- d. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan terhadap(nama Pemberi Kerja TKA);⁴⁾
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka(nama Pemberi Kerja TKA) telah memenuhi syarat untuk dijatuhkan sanksi penghentian sementara proses Pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6646);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ...).
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PROSES PERMOHONAN PENGESAHAN RPTKA.
- KESATU : Menjatuhkan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA kepada(nama Pemberi Kerja TKA) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Dalam masa penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA kepada(nama Pemberi Kerja TKA) berkewajiban untuk:
- a.;
- b.; dan
- c.dst.

- 70 -

- KETIGA :(nama Pemberi Kerja TKA) wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Apabila masa penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA telah berakhir dan(nama Pemberi Kerja TKA) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka(nama Pemberi Kerja TKA) akan dikenakan sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Direktur Jenderal,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Dirjen Binawasnaker dan K3;
3. Kadisnaker Provinsi/Kab/Kota setempat.

Format 16 - Pencabutan Sanksi Penghentian Sementara Proses Permohonan Pengesahan RPTKA



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA UNIT KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR
TENTANG
PENCABUTAN SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA
PROSES PERMOHONAN PENGESAHAN RPTKA
KEPADA(nama Pemberi Kerja TKA)

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

- Menimbang** :
- berdasarkan surat Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor ... tanggal ... perihal pemberitahuan pencabutan pengenaan sanksi administratif;
 - bahwa(nama Pemberi Kerja TKA) telah dikenakan sanksi penghentian sementara proses Pengesahan RPTKA dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor ... tanggal ... tentang ...;
 - bahwa(nama Pemberi Kerja TKA) telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor ... tanggal ... tentang ...;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6646);
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ...).
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENCABUTAN SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PROSES PERMOHONAN PENGESAHAN RPTKA.
- KESATU** :
- Mencabut sanksi penghentian sementara proses Pengesahan RPTKA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor ... tanggal ... tentang ...
- KEDUA** :
- Dengan dicabutnya Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor ... tanggal ... tentang ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka(nama Pemberi Kerja TKA) dapat melakukan kembali proses permohonan Pengesahan RPTKA.
- KETIGA** :
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Direktur Jenderal,

.....
NIP.

Tembusan:

- Menteri Ketenagakerjaan;
- Dirjen Binawasnaker dan K3;
- Kadisnaker Provinsi/Kab/Kota setempat.

Format 17 - Sanksi Pencabutan Pengesahan RPTKA



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA UNIT KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR
TENTANG
SANKSI PENCABUTAN PENGESAHAN RPTKA
KEPADA(nama Pemberi Kerja TKA)

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

- Menimbang : a. berdasarkan surat Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor ... tanggal ... perihal pemberitahuan pengenaan sanksi administratif;
- b. bahwa(nama Pemberi Kerja TKA) telah menerima Pengesahan RPTKA atas nama(nama TKA);
- c. bahwa Pemberi Kerja TKA dalam penggunaan TKA(jenis pelanggaran) untuk TKA yang dipekerjakan;
- d. bahwa Pemberi Kerja TKA(jenis pelanggaran), maka(nama Pemberi Kerja TKA) telah memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6646);
- 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG SANKSI PENCABUTAN PENGESAHAN RPTKA.

- KESATU : Menjatuhkan sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA diberikan kepada(nama Pemberi Kerja TKA) untuk TKA:

- a. Nama TKA :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Kewarganegaraan :
- e. Nomor Paspor :
- f. Jabatan :
- g. Nomor Pengesahan RPTKA :

- KEDUA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ini mulai berlaku, Pemberi Kerja TKA wajib memulangkan TKA yang bersangkutan ke negara asal TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 73 -

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Direktur Jenderal,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Dirjen Binwasnaker dan K3;
3. Dirjen Imigrasi;
4. Kadisnaker Provinsi/Kab/Kota setempat.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH